



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian, Penetapan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan,Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
16. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dan BPHRD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap tata cara perhitungan dan pembagian serta penyaluran ADD dan dana BHPRD kepada Desa di Kabupaten Takalar;
- (2) Merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPRD;
- (3) Memberikan pedoman kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan BHPRD.

BAB III
PERHITUNGAN, BESARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar tahun 2018;
- (2) ADD ditetapkan sebesar paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) dari Bagian Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Besaran ADD tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.61.439.143.100,-** (*Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*);
- (4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran ADD berdasarkan :
 - a. Azas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 80% (Enam Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan ADD tahun anggaran 2018 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan
 - b. Azas adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 20% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD tahun anggaran 2018 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, keterjangkauan dan jumlah perangkat Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel.
- (2) Rumus ADD adalah sebagai berikut :
$$ADD_i = ADD_{Mi} + ADD_{Vi}$$
Keterangan :
$$ADD_i$$
 : ADD untuk Desa i
$$ADD_{Mi}$$
 : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
$$ADD_{Vi}$$
 : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
$$AD_{Vi} = BDi \times (ADD - \sum ADM)$$
Keterangan :
$$AD_{Vi}$$
 : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
$$BDi$$
 : Nilai Bobot untuk Desa i
$$ADD$$
 : Total ADD se-Kabupaten Takalar
$$\sum ADM$$
 : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum
- (3) Nilai Bobot dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :
$$BDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJPM + a4KVKJ + a5KVJPD$$
Keterangan :
$$BDi$$
 : Nilai Bobot Untuk Desa i
$$A1 - a5$$
 : Nilai Bobot masing-masing variable
$$KVLW$$
 : Koefisien Variabel Luas Wilayah
$$KVJP$$
 : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
$$KVJPM$$
 : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin
$$KVKJ$$
 : Koefisien Variabel Keterjangkauan
$$KVJPD$$
 : Koefisien Variabel Jumlah Perangkat Desa
- (4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Luas Wilayah (a1)	: 0,20
b. Variabel Jumlah Penduduk (a2)	: 0,30
c. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a3)	: 0,30
d. Variabel Keterjangkauan (a4)	: 0,10
e. Variabel Jumlah Perangkat Desa (a5)	: 0,10

- (5) Variabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, angka kemiskinan Desa dan keterjangkauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c dan d bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik;
- (6) Variabel Jumlah Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf e, bersumber data Laporan Pemerintah Desa kondisi tanggal 30 November 2017.
- (7) Jumlah perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) adalah jumlah perangkat Desa setelah dikurangi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (8) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus :

$$KVi = \frac{Vi}{\sum Vi \text{ Kab}}$$

Keterangan :

KVi : Koefisien Variabel Desa i

V : Variabel Desa i

$\sum Vi \text{ Kab}$: Total Variabel Desa se-Kabupaten

Pasal 6

Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang diterima untuk setiap desa, selanjutnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) BHPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar tahun 2018.
- (2) Besaran BHPRD tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.4.000.000.000,-** (*Empat Milyar Rupiah*).
- (3) Besaran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran BHPRD ditetapkan dengan dasar yang sama dengan Penetapan Besaran ADD;
- (2) Rincian BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dihitung dengan Rumus dan bobot yang sama dengan penghitungan ADD.

Pasal 9

Besaran BHPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) yang diterima untuk setiap desa, selanjutnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan dalam empat tahap (setiap triwulan) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas desa.
- (2) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DPMD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar;
- (3) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD Triwulan I dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2017;
- (4) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD triwulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPRD triwulan sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD dan BHPRD maka permintaan pencairan ADD Triwulan I dan Triwulan II dapat dilakukan secara bersamaan;
- (6) Proses pencairan ADD dan BHPRD, dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar dan pencairan dilakukan melalui transfer kepada rekening masing-masing desa;
- (7) Bagi desa yang terlambat menyampaikan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kabupaten Takalar dapat menunda pencairan ADD dan BHPRD pada triwulan berikutnya kepada desa bersangkutan;
- (8) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja ADD dan BHPRD oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak dan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja ADD, BHPRD;
- (9) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Takalar.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan pencairan ADD dan BHPRD beserta lampirannya oleh Desa kepada Camat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5, Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD dan BHPRD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi Camat tentang hasil verifikasi untuk mendapatkan ADD dan BHPRD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPRD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Takalar tembusannya diteruskan kepada Kepala DPMD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD dan BHPRD yang diajukan oleh Desa.

- (4) Atas pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja **Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Takalar.**
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Takalar menerbitkan Surat Pencairan Dana kepada Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke Rekening Kas Desa.
- (7) Setelah ADD dan BHPRD masuk ke Rekening Kas Desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa.
- (8) Setelah Bendahara menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan penatausahaan sesuai yang tertuang dalam RAB.
- (9) Terhadap pembayaran yang dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan Pencatatan Pengeluaran.
- (10) Untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai bulan berjalan.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 12

- (1) ADD dan BHPRD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan belanja kewenangan desa;
- (2) Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, meliputi Penghasilan tetap dan Tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Tunjangan BPD serta honor PTPKD dan panitia pemeriksa barang desa;
 - b. Belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggandaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekening air, listrik dan telepon, biaya perjalanan dinas dan sebagainya;
 - c. Belanja modal, meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti komputer, kursi, meja, lemari, dan lain-lain;
 - d. Biaya operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. Biaya operasional imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif;
 - f. Belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (3) Apabila jumlah ADD dan BHPRD melebihi 30 % dari dana transfer, maka ADD digunakan untuk belanja kewenangan desa.

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan sebesar :

a. Kepala Desa	= Rp. 3.000.000,- perbulan
b. Sekretaris Desa (non PNS)	= Rp. 2.225.000,- perbulan
c. Kepala seksi/kepala urusan	= Rp. 1.800.000,- perbulan
d. Staf Desa	= Rp. 1.500.000,- perbulan
e. Kepala Dusun	= Rp. 1.500.000,- perbulan
- (2) Bagi yang merangkap jabatan, maka penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya;

- (3) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa diberikan sebesar :
 - a. Kepala Desa = Rp. 1.000.000,- perbulan
 - b. Sekretaris Desa = Rp. 900.000,- perbulan
 - c. Kepala seksi/kepala urusan = Rp. 800.000,- perbulan
 - d. Bendahara Desa = Rp. 800.000,- perbulan
- (4) **Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa** diberikan sebesar :
 - a. Ketua = Rp. 1.000.000,- perbulan
 - b. Wakil Ketua = Rp. 900.000,- perbulan
 - c. Sekretaris = Rp. 900.000,- perbulan
 - d. Anggota = Rp. 800.000,- perorang perbulan
- (5) Honor pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan panitia pemeriksa barang diberikan paling tinggi sebesar :
 - a. Penanggungjawab = Rp. 700.000,- perbulan
 - b. Koordinator = Rp. 600.000,- perbulan
 - c. Pelaksana Teknis = Rp. 500.000,- perorang perbulan
 - d. Bendahara Desa = Rp. 500.000,- perbulan
 - e. Panitia pemeriksa barang = Rp. 450.000,- perorang perbulan
- (6) Besaran biaya operasional lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut ;
 - a. Biaya operasional BPD dapat dipergunakan antara lain untuk biaya pelaksanaan musyawarah desa dan biaya rapat/musyawarah BPD, bantuan transport dan biaya operasional lainnya;
 - b. Biaya operasional LPM dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
 - c. Biaya operasional PKK dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
 - d. Biaya operasional imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif;
 - e. Besaran biaya operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (6) Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) atau PNS tidak dapat diberikan penghasilan tetap;
- (7) Bagi perangkat desa yang merangkap jabatan, maka penghasilan tetap yang dapat diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

Pasal 14

- (1) Beban Biaya Operasional BPD harus memperhitungkan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dan kewenangan secara optimal;
- (2) Jenis kegiatan Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan melalui RAB.

Pasal 15

Penggunaan ADD dan BHPRD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 - 1). Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - 2). Penyusunan Data Profil Desa;
 - 3). Penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - 4). Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - 5). Pengelolaan Sistem administrasi dan informasi Desa;
 - 6). Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - 7). Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 8). Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

- 9). Penetapan-penetapan Desa, antara lain meliputi :
 - a. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Penetapan Perangkat Desa;
 - c. Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
 - d. Penetapan Peraturan Desa;
 - e. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
 - f. Penetapan Pos Keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- 10). Pemberian Izin antara lain meliputi :
 - a. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 - b. Pemberian izin atas hak pengelolaan atas tanah desa
- 11). Pengelolaan Arsip Desa;
- 12). Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- 13). Operasional Perkantoran;
- 14). Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan,
- 15). Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
 - 1). Pelayanan Dasar Desa;
 - 2). Sarana dan Prasarana Desa;
 - 3). Pengembangan Ekonomi Lokal Desa; dan
 - 4). Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan lingkungan desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
 - 1). Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2). Pembinaan Lembaga Keagamaan dan insentif imam dusun
 - 3). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3). Pembinaan Kerukunan ummat beragama dan warga masyarakat desa;
 - 4). Pengadaan sarana dan prasarana desa;
 - 5). Pembinaan Lembaga Adat;
 - 6). Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - 7). Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - 8). Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
 - 9). Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - 1). Pengembangan seni budaya lokal;
 - 2). Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - 3). Pelatihan Usaha Ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan;
 - 4). Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 - 5). Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 6). Pelatihan Kapasitas Masyarakat;
 - 7). Pemberian santunan sosial kepada Keluarga Miskin;
 - 8). Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan disabilitas;
 - 9). Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; dan
 - 10). Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud pasal 15 huruf b dengan memperhatikan alokasi untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, pendidikan, rumah tidak layak huni, dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;

- (2) Alokasi untuk pendidikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) antara lain untuk bantuan anak putus sekolah dan bantuan bagi siswa miskin yang tidak dianggarkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

Pasal 17

Seluruh hasil kegiatan/pekerjaan dari belanja modal dibuatkan prasasti dan atau dicap yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 18

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPRD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (3) Pengelolaan ADD dan BHPRD dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- (4) Pengelolaan ADD dan BHPRD meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya ADD dan BHPRD dan, bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD;
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPRD dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 20

Pengelolaan ADD dan BHPRD yang terintegrasi dalam APBDes merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang seluruh rangkaian dan tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengikuti pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 21

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari pengelolaan ADD dan BHPRD ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes;
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan APBDes yang dibiayai ADD dan BHPRD dengan laporan berkala dalam bentuk laporan Bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan BHPRD setelah dana diterima yang memuat penerimaan ADD dan BHPRD atas realisasi belanja ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (4) Penyampaian Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (3), dilampiri Buku Kas Pembantu ADD dan BHPRD, dan photo copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan ADD dan BHPRD.
- (5) Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Takalar.

Pasal 24

- (1) Apabila kegiatan yang didanai ADD dan BHPRD belum bisa dilaksanakan/belum selesai pada tahun berjalan dan menjadi SILPA maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya;
- (2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan BHPRD selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPRD;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten meliputi:
 - a. Membentuk Tim Koordinasi lintas SKPD terkait dengan pembinaan pelaksanaan ADD dan BHPRD;
 - b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta administrasi;
 - c. Melakukan supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPRD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
 - a. Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan ADD dan BHPRD Tingkat Kecamatan;
 - b. Memfasilitasi administrasi ADD dan BHPRD;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPRD;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPRD dalam wilayah kerjanya

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 5 - 2 - 2018



Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal 5 - 2 - 2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

H. NIRWAN N.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 39..

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KA. DINAS PMD:	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2-2-2018

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN ALOKASI DANA DESA PERDESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018

No.	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	PATANI	MAPPAKASUNGGU	742.704.400
2	MATTIROBAJI	MAPPAKASUNGGU	809.952.600
3	MACCINIBAJI	MAPPAKASUNGGU	764.526.100
4	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	745.783.200
5	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	734.861.600
6	BALANGDATU	MAPPAKASUNGGU	785.547.700
7	TOMPOTANA	MAPPAKASUNGGU	727.488.500
8	REWATAYA	MAPPAKASUNGGU	786.611.600
9	LENGKESE	MANGARABOMBANG	857.778.700
10	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	875.008.400
11	LAKATONG	MANGARABOMBANG	807.557.700
12	LAIKANG	MANGARABOMBANG	1.007.567.200
13	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	857.583.600
14	BANGGAE	MANGARABOMBANG	838.966.500
15	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	899.170.100
16	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	791.715.900
17	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	866.313.300
18	PUNAGA	MANGARABOMBANG	879.869.600
19	CIKOANG	MANGARABOMBANG	862.047.200
20	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	856.751.500
21	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	830.631.700

22	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	913.150.000
23	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	752.345.200
24	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	758.128.000
25	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	788.998.900
26	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	781.146.400
27	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	858.641.100
28	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	1.180.722.100
29	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	872.434.000
30	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	848.143.500
31	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	764.417.700
32	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	739.637.600
33	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	775.416.700
34	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	822.798.100
35	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	904.440.400
36	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	863.712.300
37	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	778.993.900
38	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	779.173.100
39	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	776.143.700
40	BENTANG	GALESONG SELATAN	730.032.800
41	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	774.350.300
42	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	834.441.400
43	POPO	GALESONG SELATAN	791.462.900
44	TAROWANG	GALESONG SELATAN	764.771.500
45	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	754.884.700
46	KADATONG	GALESONG SELATAN	730.820.000
47	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	727.817.200
48	PAKKABBA	GALESONG UTARA	757.522.500
49	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	795.266.400
50	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	889.174.900
51	TAMALATE	GALESONG UTARA	819.624.100

52	TAMASAJU	GALESONG UTARA	824.571.100
53	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	846.487.100
54	AENG TOWA	GALESONG UTARA	759.189.300
55	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	708.087.400
56	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	762.338.900
57	LAGARUDA	SANROBONE	778.222.500
58	BANYUANYARA	SANROBONE	823.470.800
59	SANROBONE	SANROBONE	821.603.900
60	PADDINGING	SANROBONE	767.888.400
61	UJUNG BAJI	SANROBONE	819.970.400
62	TONASA	SANROBONE	813.311.700
63	GALESONG BARU	GELESONG	840.797.800
64	GALESONG KOTA	GELESONG	815.963.000
65	BONTOLOE	GELESONG	780.744.500
66	BODDIA	GELESONG	873.846.800
67	BONTOMANGAPE	GELESONG	730.837.900
68	PARANGMATA	GELESONG	753.228.100
69	PARAMBAMBE	GELESONG	810.267.400
70	PA'RASANGANG BERU	GELESONG	767.188.600
71	PA'LALAKKANG	GELESONG	922.371.000
72	PATTINOANG	GELESONG	744.635.500
73	KALENNA BONTOMANGAPE	GELESONG	741.156.100
74	KALUKUANG	GELESONG	811.068.500
75	MAPPAKALOMPO	GELESONG	755.892.200
76	CAMPAGAYA	GELESONG	708.955.700
TOTAL			61.439.143.100

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL

SEKDA :

ASISTEN :

KA. DINAS Pmd :

SEKRETARIS :

KABID :

KASUBAG/KASI :



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 39 TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PERDESA
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018

No.	NAMA DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	PATANI	MAPPAKASUNGGU	48.353.800
2	MATTIROBAJI	MAPPAKASUNGGU	52.732.000
3	MACCINIBAJI	MAPPAKASUNGGU	49.774.500
4	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	48.554.300
5	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	47.843.200
6	BALANGDATU	MAPPAKASUNGGU	51.143.100
7	TOMPOTANA	MAPPAKASUNGGU	47.363.200
8	REWATAYA	MAPPAKASUNGGU	51.212.400
9	LENGKESE	MANGARABOMBANG	55.845.700
10	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	56.967.500
11	LAKATONG	MANGARABOMBANG	52.576.100
12	LAIKANG	MANGARABOMBANG	65.597.700
13	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	55.833.000
14	BANGGAE	MANGARABOMBANG	54.621.000
15	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	58.540.500
16	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	51.544.700
17	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	56.401.400
18	PUNAGA	MANGARABOMBANG	57.284.000
19	CIKOANG	MANGARABOMBANG	56.123.600
20	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	55.778.900
21	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	54.078.300

22	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	59.450.700
23	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	48.981.500
24	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	49.358.000
25	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	51.367.800
26	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	50.856.600
27	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	55.901.900
28	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	76.871.000
29	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	56.799.900
30	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	55.218.400
31	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	49.767.500
32	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	48.154.200
33	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	50.483.600
34	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	53.568.300
35	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	58.883.700
36	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	56.232.100
37	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	50.716.500
38	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	50.728.100
39	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	50.530.900
40	BENTANG	GALESONG SELATAN	47.528.800
41	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	50.414.100
42	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	54.326.400
43	POPO	GALESONG SELATAN	51.528.300
44	TAROWANG	GALESONG SELATAN	49.790.500
45	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	49.146.800
46	KADATONG	GALESONG SELATAN	47.580.100
47	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	47.384.600
48	PAKKABBA	GALESONG UTARA	49.318.600
49	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	51.775.900
50	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	57.889.800
51	TAMALATE	GALESONG UTARA	53.361.700

52	TAMASAJU	GALESONG UTARA	53.683.800
53	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	55.110.600
54	AENG TOWA	GALESONG UTARA	49.427.100
55	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	46.100.300
56	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	49.632.100
57	LAGARUDA	SANROBONE	50.666.200
58	BANYUANYARA	SANROBONE	53.612.100
59	SANROBONE	SANROBONE	53.490.600
60	PADDINGING	SANROBONE	49.993.400
61	UJUNG BAJI	SANROBONE	53.384.200
62	TONASA	SANROBONE	52.950.700
63	GALESONG BARU	GELESONG	54.740.200
64	GALESONG KOTA	GELESONG	53.123.300
65	BONTOLOE	GELESONG	50.830.400
66	BODDIA	GELESONG	56.891.900
67	BONTOMANGAPE	GELESONG	47.581.300
68	PARANGMATA	GELESONG	49.039.000
69	PARAMBAMBE	GELESONG	52.752.500
70	PA'RASANGANG BERU	GELESONG	49.947.900
71	PA'LALAKRANG	GELESONG	60.051.000
72	PATTINGANG	GELESONG	48.479.500
73	KALENNA BONTONGAPE	GELESONG	48.253.000
74	KALUKUANG	GELESONG	52.804.700
75	MAPPAKALOMPO	GELESONG	49.212.400
76	CAMPAGAYA	GELESONG	46.156.600
TOTAL			4.000.000.000

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KA. DINAS	:
SEKRETARIS	:
KABID	:
KASUBAG/KASI	:



BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : **39** TAHUN 2018
TENTANG PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2018

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI PENGAJUAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) & BHPRD TRIWULAN I

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI PENGAJUAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) & BHPRD TRIWULAN I YAHUN ANGGARAN 2018

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun Dua
Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan verifikasi pengajuan Adminitrasi
ADD/BHPRD Triwulan Pertama (1), tahun anggaran 2018 oleh Tim Verifikasi
Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang
dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar,
sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	Permohonan Pencairan Triwulan I dari Kepala Desa				
2	RPJM Desa				
3	RKP Desa Tahun 2018				
4	APBDes Tahun 2018				
5	RAB Tahun 2018				
6	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dengan Lampiran: a. Buku Kas Umum b. Buku Kas Pembantu Pajak c. Berita Acara Penutupan Kas d. Photo Copy Buku Bank				
7	SPJ ADD/BHPRD tahun 2017				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi
persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA(ADD) & BHPRD TRIWULAN II

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) & BHPRD TRIWULAN II YAHUN ANGGARAN 2018

Pada Hari ini,Tanggal,.....Bulan,Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan verifikasi pengajuan Adminitrasi ADD/BHPRD Triwulan Kedua (II), tahun anggaran 2018 oleh Tim Verifikasi Kecamatan,dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa,Kecamatan,Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	Permohonan Pencairan Triwulan II dari Kepala Desa				
2	Laporan Realisasi ADD Triwulan I dengan Lampiran: a. Buku Kas Umum b. Buku Kas Pembantu Pajak c. Photo Copy Buku Bank				
7	SPJ ADD/BHPRD Triwulan II				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

Tim Verifikasi Kecamatan

	Nama	Tanda Tangan	Camat
1	
2
3	

C. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA(ADD) & BHPRD
TRIWULAN I



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

Jalan Nomor.....Tlp.....

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG

**PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) & BHPRD TRIWULAN I UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2018.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor :..... Tahun 2018 tentang ADD/BHPRD di Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2018, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Desa Kecamatan.....Kabupaten Takalar telah melengkapi persyaratan pencairan ADD/BHPRD Triwulan I Tahun 2018 yaitu :
 - a. Permohonan Pencairan Triwulan I dari Kepala Desa
 - b. RPJMDes
 - c. RKPDes
 - d. APBDes
 - e. RAB
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dengan Lampiran:
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Kas Pembantu Pajak
 3. Berita Acara Penutupan Kas
 4. Photo Copy Buku Bank
 - g. SPJ ADD/BHPRD tahun 2017
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD/BHPRD tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara Fisik maupun secara administrasi 100% (Seratus Persen)

Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD/BHPRD Triwulan I Tahun 2018 Desa.....Kecamatan.....Kab.Takalar dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....2018

Camat.....

(.....)

D. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) & BHPRD
TRIWULAN II



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN

Jalan Nomor Tlp

REKOMENDASI

NOMOR:.....

TENTANG

**PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD) & BHPRD TRIWULAN II UNTUK
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2018.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor :..... Tahun 2018
tentang ADD/BHPRD di Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2018, maka
dengan ini disampaikan bahwa :

1. Desa Kecamatan.....Kabupaten Takalar telah
melengkapi persyaratan pencairan ADD/BHPRD Triwulan I Tahun 2018
yaitu :
 - a. Permohonan Pencairan Triwulan II dari Kepala Desa
 - b. Laporan Realisasi ADD/BHPRD Triwulan I dengan Lampiran:
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Kas Pembantu Pajak
 3. Photo Copy Buku Bank
 4. SPJ ADD/BHPRD Triwulan I Tahun 2018
 - c. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan
telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat
menyetujui/tidak keberatan bahwa ADD/BHPRD Triwulan II Tahun 2018
Desa.....Kecamatan.....Kab.Takalar dengan jumlah sebesar
Rp.....(.....) untuk dapat dicairkan lewat Rekening Desa
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....2018

Camat.....

(.....)

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KA. DINAS <small>Prd</small> :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASUBAG/KASI :	



TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2-2-2018

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN
 ANGGARAN 2018

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ADD DAN BHPRD TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN :
 DESA :


KEADAAN BULAN :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DLM RAB	ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI ADD (Rp)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALISASI FISIK (%)	PELAKSANAAN	
				PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)					TGL. MULAI KEGIATAN	TGL. SELESAI KEGIATAN
				S.D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S.D BULAN INI (Rp)	%	S.D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S.D BULAN INI (Rp)	%			
1	RAB Kegiatan													
2	RAB Kegiatan													
3	Dst.....													

.....,2018

KEPALA DESA.....

(.....)

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2-2-2018

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KA. DINAS PMD	:
SEKRETARIS	:
KABID	:
KASUBAG/KASI	:

